



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 800.05/94 /2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018, dengan komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
1. melaporkan/menyampaikan informasi perkembangan politik di daerah;
 2. melakukan penilaian laporan perkembangan politik yang disampaikan oleh daerah;
 3. pemantauan perkembangan dilakukan terhadap:
 - a. ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. situasi politik lainnya;
 4. laporan hasil Pemantauan perkembangan Politik disampaikan secara rutin kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA** : Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan penetapannya.

Ditetapkan di
pada tanggal 27 Februari 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI. U.P. Dirjen Kesbangpol dan Dirjen PUM, Kementrian Dalam Negeri RI. Di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Kabag Hukum Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
9. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 800.05/ 94 /2018
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH TAHUN 2018**

- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kasubbid. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kasubbid. Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kasubbid. Bina Iwasbang dan Orkemas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Kominitas Intelijen Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (KOMINDA)
- Sekretariat : 1. Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Kasubbid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya pada Badan Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Naya Ocviyanti, S.Kom
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Nurlina, A.Md
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Normah, A.Md
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

8. Heru Kuswanto, A.Md
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Penajam Paser Utara
9. Rurin Tia Nur Anjani, A.Md
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Penajam Paser Utara
10. Ervan Mas Banjar (Jurnalistik)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR